

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PAJAK DAERAH DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN SURABAYA

Virdaleny

Virda_el@yahoo.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The background of government Internal Control System is the organization of activities at government agency, which start from planning, implementing, monitoring, and up to the responsibility which should be implemented in order, under control, efficient, and effective. so the system which can provide adequate convenience if the organization of activities at government agency can achieve its objectives efficiently and effectively, the internal control of central and regional government on the basis of Government Regulation No. 60 of 2008 about the Government Internal Control System is required. This research is aimed to evaluate the Internal Control System on the local tax revenues to the Department of Revenue and Financial Management in Surabaya. The object of this research is the Department of Revenue and Financial Management (DPPK) in Surabaya. This research has been done by using qualitative descriptive method. The result of the research shows that the internal control system of local tax revenue to the Department of Revenue and Financial Management (DPPK) in Surabaya is in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008. The systems and procedures of local tax revenue in the Department of Revenue and Financial Management (DPPK) in Surabaya have been running well, it is suggested to give more improvement in developing the systems and procedures so that tax revenue can be run in accordance with the procedure.

Keywords: internal control system, local taxes, local income

ABSTRAK

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilatarbelakangi penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Objek penelitian ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kota Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dengan adanya sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik, disarankan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam mengembangkan sistem dan prosedur penerimaan pajak sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

Kata kunci: sistem pengendalian intern, pajak daerah, pendapatan daerah

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang Indonesia memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah memungut pajak kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan

oleh pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan nasional menuntut peran pemerintah daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penerimaan daerah. Pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah yang paling besar komposisinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten atau kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan tanah di Kota Surabaya terus mengalami kemajuan. Pemungutan pajak daerah yang ada di pemerintah Kota Surabaya diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Pajak yang dipungut oleh DPPK Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa terciptanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini dilatarbelakangi penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya merupakan sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam penyelenggaraan sistem dan prosedur pajak daerah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya mengacu pada Manual Pendapatan Daerah (Mapatda) yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri karena Mapatda memiliki sistem pengendalian intern yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang adalah bagaimana mengevaluasi sistem pengendalian internal penerimaan pajak daerah pada Dinas Pengolahan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Sedang tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern kas penerimaan pajak daerah pada Dinas Pengolahan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2007). Sedangkan menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Wirawan (2011), mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Menurut definisi ini, maka istilah evaluasi itu mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap suatu hal dengan tujuan untuk mengetahui hasilnya, apakah baik, cukup baik atau buruk.

Sistem Pengendalian Intern

Istilah pengendalian intern timbul setelah mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari istilah yang dipakai sebelumnya. Mula-mula pada tahun 1931 istilah yang dipakai adalah internal control yang menurut AICPA (*America Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan *internal control* sebagai suatu alat dalam bidang pembukuan, dimana diusahakan supaya diperoleh kebenaran angka atau ketelitian angka dengan menggunakan dua atau beberapa orang yang berlainan yang secara independen memperoleh hal yang sama.

Menurut Mulyadi (2010:163) menyebutkan bahwa pengertian pengendalian intern dalam arti luas adalah pengendalian intern meliputi struktur-struktur organisasi, metode, ukuran, yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajemen. COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) pengendalian intern (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rama dan Jones, 2011:132).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Perkembangan pengendalian intern di Indonesia ditandai dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan, konsep pengendalian sebagai suatu proses bergeser dari *hard factor* ke *soft factor*. PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi pendekatan COSO dengan beberapa modifikasi. Pertimbangan pemilihan pendekatan COSO ini karena suatu sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, tidak cukup hanya menekankan pada prosedur dan kegiatan, tetapi menempatkan manusia sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 butir 1, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga bentuk, luas, dan kedalaman pengendalian akan bergantung pada tujuan dan ukuran instansi, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan konsepsi ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain. Sistem pengendalian intern harus dirancang sesuai kebutuhan dan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkupinya. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Peraturan Pemerintah tentang SPIP juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, termasuk sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut: Lingkungan pengendalian menempatkan kualitas dalam organisasi dan berperan untuk mempengaruhi kesadaran akan orang-orang yang terlibat dalam suatu instansi mengenai pentingnya pengendalian, sehingga dalam konsep ini menempatkan unsur lingkungan pengendalian sebagai pondasi atau penentu irama bagi semua unsur dalam sistem pengendalian intern lainnya. Yang dimaksud lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.

Penilaian Risiko, tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Informasi dan Komunikasi, Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Pajak

Menurut UU No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Waluyo, 2013:2). Sedang Mardiasmo, (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum. Resmi (2008:1) mendefinisikan pajak adalah Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak Daerah

Menurut Siahaan, (2010:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Zuraida, (2012:31) menjelaskan tentang pengertian pajak daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Siahaan, 2010:10).

Tarif Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif untuk setiap jenis pajak adalah: 1) Tarif Pajak Propinsi meliputi: a) Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air. Tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 10%. b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 20%. c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 10%. d) Pajak Air Permukaan yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Tarif pajak air permukaan sebesar 10%. e) Pajak Rokok sebesar 10%, Obyek pajak rokok adalah konsumsi rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Pajak

rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. 2) Tarif Pajak Kabupaten/Kota meliputi: a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pertunjukan busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75%, khusus hiburan rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, yang termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutatan, dan pertambangan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bagdan dan Taylor dalam Moleong, 2012:4).

Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan (DPPK) kota Surabaya di Jalan Jimerto No. 24-25 Surabaya, dengan pertimbangan antara lain adalah: Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka keuangan daerah merupakan faktor yang paling penting dan Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan (DPPK) merupakan salah satu dinas penghasilan yang ada di Kota Surabaya yang memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor yang sangat penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yang mempunyai manfaat untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu persoalan atau keadaan, selain itu data dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat keputusan untuk memecahkan suatu persoalan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berasal dari data internal perusahaan, data kualitatif dibutuhkan untuk menjelaskan analisis struktur industri dalam rangka mengidentifikasi faktor keberhasilan kritis.

Data merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian ini, sehingga peneliti berusaha untuk mendapatkan data seobyektif mungkin guna menunjang keilmiahannya penelitian ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Observasi, meliputi kegiatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara menurut (Nazir, 2010:234) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). 3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen yang ada pada DPPK kota Surabaya

Satuan Kajian

Pengendalian intern merupakan alat bantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penggajian. Untuk mendukung pengendalian intern yang baik, terdapat lima komponen pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran pengendalian internal yaitu: (a) Lingkungan pengendalian; (b) Penentuan risiko; (c) Aktivitas pengendalian; (d) Informasi dan komunikasi; dan (e) Pengawasan.

Pengendalian internal yang baik, adanya sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi. Sistem pengendalian intern pajak daerah ini menjadi penting karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindar dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak.

Pengendalian internal penerimaan pajak daerah, pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif. Sistem pengendalian internal sangat diperlukan oleh DPPK Kota Surabaya dalam kegiatan penerimaan pajak daerah untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Sistem pengendalian intern sendiri bertujuan untuk mengukur, mengawasi dan mengarahkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran perbaikan yaitu dengan cara sebagai berikut: Menjelaskan gambaran DPPK Kota Surabaya yang menjadi tempat penelitian, menjelaskan bagaimana sistem pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah pada DPPK Kota Surabaya, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah pada DPPK Kota Surabaya, menganalisis data-data yang diperoleh kemudian membandingkan teori yang relevan dengan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh DPPK Kota Surabaya, menarik kesimpulan atas data-data yang diperoleh, memberikan rekomendasi serta saran untuk memperbaiki sistem pengendalian intern atas penerimaan pajak daerah di DPPK Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Daerah

Dalam pengawasan yang dilakukan dalam Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Daerah Kota Surabaya terdapat:

Lingkungan Pengendalian

Dalam lingkungan pengendalian, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya mempunyai komitmen bahwa pengendalian internal merupakan hal penting dalam sistem penerimaan pendapatan daerah. Untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut maka diterapkan unsur-unsur Integritas dan Nilai Etika. DPPK Kota Surabaya menerapkan integritas dan nilai etika pada seluruh pegawainya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh manajemen berupa tata cara kepegawaian mengenai etika dan perilaku. Aturan-aturan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada setiap pegawai, yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai. Apabila ada pegawai yang tidak melaksanakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, maka kepada pegawai tersebut akan diberikan sanksi. Sanksi yang dikenakan tersebut dapat berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis atau surat peringatan.

Penaksiran Risiko

Teknologi Baru. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah menyediakan dana khusus dalam pengadaan teknologi sebesar yang diperlukan. Teknologi yang digunakan DPPK adalah dengan melalui website yang telah tersedia, dimana website tersebut dapat diakses oleh semua pihak. Dalam website tersebut memuat tata cara pembayaran pajak maupun Kegiatan Administrasi Dan Formulir Yang Dipergunakan Dalam Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Hal ini dilaksanakan agar kegiatan operasional penerimaan serta hal-hal yang menyangkut pembuatan laporan dapat berjalan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung pelaksanaan pengendalian internal yang baik.

Perubahan Struktur Organisasi. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah melaksanakan restrukturisasi organisasi yang memadai. Perubahan struktur organisasi dilakukan agar karyawan terhindar dari risiko kejenuhan dalam bekerja yang akan berdampak pada menurunnya kinerja pegawai. Selain itu mutasi dilakukan agar semua pegawai dapat menguasai kegiatan yang ada pada bagian lainnya.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan telah dilaksanakan. Unsur-unsur

pengendalian internal yang menyangkut aktivitas pengendalian DPPK Kota Surabaya yang salah satunya adalah pemisahan tugas yang cukup menunjukkan adanya pemisahan fungsi khususnya bagian-bagian yang terkait dengan pengendalian internal dan penerimaan pendapatan Asli Daerah, yaitu: a) Bidang Pajak dan Retribusi. Mengendalikan objek pajak dan retribusi dalam bentuk kartu data, dan melakukan pengawasan, perhitungan dan penetapan potensi pajak dan retribusi, melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak dan retribusi daerah, serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan administrasi pajak dan retribusi daerah, b) Bidang Pembukuan. Menyusun laporan realisasi penerimaan daerah tahunan, dan membuat pembukuan masing-masing sumber pajak / retribusi sesuai bukti setoran, serta pengawasan dan pengendalian seluruh bukti setoran.

Informasi dan Komunikasi

Informasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya mulai dari *entry* data-data yang berhubungan dengan wajib pajak, dan jumlah pajak retribusi. komunikasi yang dilakukan oleh DISPENDA terhadap wajib pajak, biasanya dilakukan secara langsung petugas dinas luar, atau alat komunikasi tidak langsung seperti telepon, maupun mobil keliling serta melakukan penagihan langsung ke WP yang memiliki tunggakan pajak tahun berjalan atau lewat tahun.

Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh DISPENDA adalah untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penerimaan pendapatan daerah oleh wajib pajak, seperti penyimpangan yang terjadi pada sistem keuangan, maupun kegiatan lainnya (secara fisik). Penyimpangan tersebut merupakan faktor risiko yang dapat merugikan DISPENDA Kota Surabaya maupun wajib pajak. DISPENDA secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan penerimaan pendapatan daerah Kota Surabaya, dengan tujuan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam penerimaan pendapatan daerah Kota Surabaya, sehingga dapat diupayakan pengendalian internal yang lebih baik.

Berikut ini adalah serangkaian Perda-perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang berkaitan dengan Pajak Daerah Kota Surabaya tersaji pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Peraturan Daerah Terkait dengan Pajak Daerah

No	Dasar Hukum	Tentang
1.	Perda No. 09 Tahun 2003	Pajak Hotel
2.	Perda No. 02 Tahun 2003	Pajak Restoran
3.	Perda No. 08 Tahun 2003	Pajak Penerangan jalan
4.	Perda No. 09 Tahun 2002	Pajak Hiburan
5.	Perda No. 01 Tahun 2009	Pajak Parkir
6.	Perda No. 08 tahun 2006	Pajak Reklame
7.	Perda No. 10 Tahun 2010	Pajak Bumi & Bangunan
8.	Perda No. 11 Tahun 2010	Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan
9.	Perda No. 16 Tahun 2003	Pajak Air Bawah Tanah dan AP

Sumber: Buku Himpunan Perda Kota Surabaya Tahun 2013

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur pengendalian intern sesuai yang tercantum dalam PP RI Nomor 60 Tahun 2008. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Konsepsi pengendalian internal di sektor publik bertujuan untuk

mencapai pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (pasal 2 PP No 60 Tahun 2008) Keberadaan sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu institusi karena Pengendalian yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, bahkan kebangkrutan (*bankruptcy*) atau rusaknya reputasi Jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya media pengendali risiko, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan institusi dalam mencapai tujuannya (Pickett, 2003:86) Berdasarkan lima komponen pengendalian internal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP No 60 tahun 2008), terkait Dinas Pendapatan dan Pengolahan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian yang diterapkan di Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya sebagai berikut:1) Penegakan nilai integritas dan etika. Adanya visi, misi, dan tujuan DPPK Kota Surabaya tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta karyawan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Nilai etika pegawai yang diterapkan di DPPK Kota Surabaya salah satunya adalah kedisiplinan. Yaitu pegawai diharapkan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, 2) Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam Menjalankan fungsinya tersebut DPPK Kota Surabaya menyusun pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Struktur organisasi DPPK Kota Surabaya berpedoman pada Peraturan Daerah. DPPK Kota Surabaya mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal dari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian. Struktur organisasi DPPK Kota Surabaya ini telah dirancang dan disusun dengan baik, yaitu secara fungsional yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang dengan 12 (dua belas) Seksi dan serta 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan 5 (lima) Sub Unit yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya. Adanya pemisahan bidang yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota tersebut untuk menghindari kecurangan serta memberi jaminan keakuratan data yang diperoleh, keamanan, dan keandalannya, 3) Kepemimpinan yang kondusif. Adapun Kepala Dinas memberikan instruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu figur kepala dinas dalam berperilaku memberikan contoh kepada seluruh bawahannya yaitu melalui interaksi secara intensif sehingga komunikasi antar bawahan akan tetap terjaga. Kepimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, 4) Komitmen Terhadap Kompetensi Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya ialah pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Untuk itu diharapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dalam penerimaan pegawai dilakukan secara objektif dan selektif. Karena masih dilihatnya kendala yang berhubungan sumber daya manusia, 5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Adanya pemberian pelatihan khusus bagi pegawai dibagian bidang pendapatan seperti adanya diklat pemangangan dibidang Pengelolaan Keuangan sesuai dengan perubahan regulasi dari pusat, maupun pengembangan kinerja bagi pegawai yaitu dengan kedisiplinan dan melihat tanggung jawab dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Namun di bidang pendapatan belum diberlakukan penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah melaksanakan pengendalian lingkungan dengan baik hal ini dilihat dari cara DPPK Kota Surabaya melakukan tagihan ke WP dengan cara-cara: a) Penagihan dengan

Surat Teguran. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : (1) Membuat Daftar Surat Teguran WP 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran, (2) Menerbitkan Surat Teguran; (3) Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada WP yang bersangkutan; b) Penagihan dengan Surat Paksa. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : (1) Membuat Daftar Surat Paksa untuk WP yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Pajak Terutang, (2) Menerbitkan Surat Paksa dari Daftar Surat Paksa; (3) Mengirim/menyerahkan Surat Paksa kepada WP yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak, c) Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: (1) Membuat Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk WP yang belum melunasi hutang Pajaknya 2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa; (2) Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; (3) Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyegel barang-barang milik WP yang boleh disita menurut perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Sita; (4) Membuat Laporan Pelaksanaan Penyitaan.

Evaluasi Penilaian Risiko

Penaksiran risiko yang diterapkan di Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menganalisa risiko yang dihadapi manajemen, DPPK Kota Surabaya menggunakan metode penilaian risiko yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah. Tujuan DPPK mengacu pada visi dan misi yaitu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan Kota Surabaya yang maju dan mandiri serta tetap berpedoman pada prinsip pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Penilaian risiko dengan melihat antara target dan realisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota bersama dengan DPRD Kota, apabila target tidak terpenuhinya maka DPPK Kota Surabaya diadakan pemeriksaan secara rutin terhadap WP yang sudah melaporkan pajaknya untuk dicek kembali terkait dengan keabsahan data laporan yang dibuat WP.

Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan telah melaksanakan penaksiran risiko dengan baik hal ini dilihat adanya rencana dan strategi serta kebijakan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi risiko tersebut, serta membentuk aktivitas-aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan dengan jalan: 1) Pihak pemerintah dalam hal ini DPPK Kota Surabaya mengundang WP untuk datang ke kantor, 2) DPPK akan mempelajari laporan pajak yang telah dilaporkan WP, apabila ada kenjanggalan dalam laporan pajaknya, pihak DPPK mendatangi langsung ke WP.

Evaluasi Kegiatan Pengendalian

Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif, karena dalam kegiatan pengendalian dari DPPK setiap kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi disertai otorisasi oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya penyimpangan atau kebocoran dari pajak daerah, adanya pemisahan tugas yang telah disusun pada *job description* yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi DPPK Kota Surabaya, dan dokumen dan catatan yang memadai yang sudah bernomor urut cetak, sehingga hal ini mendukung jalannya sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah yang memadai.

Dokumen yang digunakan Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dalam mendukung penerimaan pajak daerah Kota Surabaya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tanggal 17 Mei 1999 yaitu

dokumen Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Pribadi *), Formulir Pendaftaran, Wajib Pajak dan Retribusi Badan *), SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) terlampir.

Evaluasi Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi dan komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah terkomputerisasi. yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai. Dari sistem ini digunakan untuk mendapat informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum melunasi pajak terutang. Melalui sistem ini bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian penerimaan pajak. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

Informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah antara lain: 1) Secara mobile dengan menggunakan mobil keliling untuk merangsang warga untuk membayar pajak tepat waktu, 2) Diadakan pembayaran langsung secara online melalui e banking, ATM dan bank yang ditunjuk oleh DPPK untuk menerima pembayaran pajak, 3) DPPK melakukan pemeriksaan WP ke kantor tempat WP melaksanakan kegiatan usaha serta pendataan laporan pajak dari WP yang melaporkan, 4) DPPK melakukan penagihan ke WP yang memiliki tunggakan pajak tahun berjalan atau lewat tahun, 5) Apabila SKPD/SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKPDT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan SPTD.

Evaluasi Pemantauan.

Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan (DPPK) pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan Waskat (Pengawasan Melekat) dimana pengawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah sangat diberlakukan oleh pihak DPPK Kota Surabaya agar supaya mengoptimalkan penerimaan daerah. Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Pemantauan yang dilakukan DPPK Kota Surabaya diantaranya dengan melakukan pendataan rutin terhadap WP yang sudah melaporkan atau belum melaporkan WPnya serta melihat hasil pelaporan WP baru baik yang aktif maupun yang tidak aktif untuk memantau perkembangan usahanya.

Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau perkembangan DPPK Kota Surabaya serta memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini DPPK Kota Surabaya telah melaksanakan pemantauan dengan baik.

Dari hasil penelitian di atas berdasarkan lima komponen pengendalian internal sesuai SPIP (PP No 60 tahun 2008) dapat disimpulkan bahwa DPPK Kota Surabaya telah melaksanakan sistem pengendalian internal dengan baik, sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah Kota Surabaya setiap tahunnya menunjukkan peningkatan.

Dengan demikian SPIP DPPK Kota Surabaya telah memenuhi kriteria pengendalian internal yang ditentukan.

Tabel 2
Rangkuman Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah
Kota Surabaya Berdasarkan Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern
(PP No. 60 Tahun 2008)

Unsur-Unsur SPIP (PP No. 60 Tahun 2008)	Evaluasi	Keterangan
1. Lingkungan Pengendalian		
a. Penegakan integritas dan nilai etika	Sudah sesuai	Berpedoman pada strategi dari visi, misi dan tujuan DPPKAD.
b. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan	Sudah sesuai	Sudah terlihat garis dan staf setiap wewenang dan tugas dalam struktur organisasi dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
c. Kepemimpinan yang kondusif	Sudah sesuai	Hal ini terlihat dari adanya interaksi antar pimpinan dengan pegawai jika ada menerapkan suatu kebijakan dan terlihat dari visi dan misi DPPKAD.
d. Komitmen terhadap kompetensi	Sudah sesuai	Hal ini terlihat dalam pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu berdasarkan kemampuan dan keahlian.
e. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Sudah sesuai	Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pelatihan khusus seperti diklat pemangangan kepada pegawai khususnya bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penilaian Risiko		
a. Identifikasi risiko	Sudah sesuai	Identifikasi risiko diperlukan untuk pendeteksian dini menyangkut kemungkinan terjadinya resiko pada penerimaan pajak daerah
b. Analisis risiko	Sudah sesuai	Mencari solusi untuk mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko. Apabila target tidak terpenuhi maka diadakan pemeriksaan rutin
3. Kegiatan Pengendalian	Sudah sesuai	Hal ini terlihat dari adanya otorisasi yang memadai, pemisahan tugas, serta dokumen dan catatan yang memadai.
4. Informasi dan Komunikasi	Sudah sesuai	Tersedianya SIMDA sebagai penunjang kinerja serta mobil keliling dan membuka website yang telah tersedia.
5. Pemantauan	Sudah sesuai	Hal ini terlihat adanya petugas pengawasan dalam bentuk Waskat (pengawasan melekat) dan BPK selaku audit eksternal pemerintah

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya(diolah)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya terkait dengan penerimaan pajak daerah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian internal yang ada. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah memiliki pengendalian internal yang baik dan berdasarkan teori. Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya telah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Saran

Sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik, disarankan untuk lebih ditingkatkan lagi dalam mengembangkan sistem dan prosedur penerimaan pajak sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Dinas Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya diharapkan dapat lebih lagi mempertahankan Sistem Pengendalian Intern yang sudah baik. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai perlu ditingkatkan lagi, agar dalam proses pelaksanaan penerimaan pajak daerah dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Echlols, J. M dan H. Shadily. 2007. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Febrianto, D., Kertahadi dan S. R. Handayani. 2014. Evaluasi Pengendalian Intern Atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Homonta, P. C dan D. Afandi. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 3 (3): 777-787.
- Mamuaja, B. 2016. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 4 (1): 165-171.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi, 2010. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nazir, M. 2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Duapuluh (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60, tentang *Sistem Pengendalian Internal*. Jakarta.
- Pickett, E. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Rama, D. V dan F. L. Jones. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, S. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Siahaan, M. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Perpajakan*. Jakarta.

- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajawali Pers. Depok.
- Zuraida, I. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. Sinar Grafika, Jakarta.